

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Ekonomi Politik

Ilmu ekonomi politik sendiri mungkin masih baru terdengar di telinga kita, tetapi ilmu ini telah ada sejak lama. Di Indonesia sendiri ilmu ekonomi politik baru diajarkan dalam dua dekade terakhir ini. Tetapi jika diperhatikan dari sejarahnya, ilmu ekonomi politik ini sebenarnya sudah sangat tua. Sebenarnya ilmu ekonomi politik ini sudah dibahas dari jaman Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Melihat hal ini, perkembangan ilmu ekonomi politik terus berlanjut. Dari jaman ekonomi klasik, neoklasik, sosialis dan sampai pada jaman sekarang ini.


Menurut Deliarnov (2006:2) pada jaman klasik, antara ilmu ekonomi dan ilmu politik masih menyatu. Tetapi pada perkembangannya di masa neoklasik, ilmu ekonomi dan ilmu politik dipisahkan dan bukan merupakan suatu kesatuan. Perkembangan ilmu ekonomi yang didukung dengan ilmu-ilmu lain seperti kalkulus dan statistik yang menyebabkan terpecahnya antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Di jaman klasik, kita melihat bahwa ekonomi yang baik ialah ekonomi yang terjadi secara natural. Adam Smith selaku bapak ekonomi klasik terkenal sangat anti dengan adanya campur tangan pemerintah. Perekonomian benar-benar diserahkan pada mekanisme pasar, dan kita mengenal pula istilah 'invisible hand' pada jaman klasik ini.

Pada masa neoklasik, ilmu ekonomi dan politik dipisahkan. Tetapi dalam faktanya beberapa peristiwa ditahun 60 dan 70an memaksa ilmu ekonomi dan ilmu politik bersatu kembali. Hal ini timbul karena adanya fakta perilaku "kalap rente" atau sering disebut dengan *rent-seeker* yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Di tahun 70an terjadi peristiwa penghapusan standar emas oleh Amerika, dan juga ekonomi jepang yang meroket yang memaksa negara-negara harus memahami interaksi ekonomi dan politik untuk menata ekonomi internasional.

Perkembangan ilmu ekonomi politik terus berkembang. Pakar-pakar seperti Kenneth Arrow, Oslon, William Riker, Buchanan, Tullock mengembangkan Ilmu ekonomi politik baru (*New Political Economics*) dengan dua variasi, yaitu *Rational Choices Theory* dan *Public Choice Theory*. Menurut Kuntjoro dalam Deliarnov (2006:2), penggunaan metode analisis Ekonomi Politik dikembangkan oleh pakar

ekonomi yang tergabung dalam aliran institusional, atau nanti yang sering disebut dengan ekonomi kelembagaan.

Perkembangan ilmu ekonomi politik juga tidak dapat dipisahkan dari aliran-aliran yang mempengaruhinya, seperti mazhab ekonomi liberal klasik, neoklasik, sosialisme, radikal, dan kelembagaan.



Gambar 2. 1 Sejarah dan Cabang Ilmu Ekonomi Politik

Sumber: Clark dalam Yustika (2013:99)

Dalam perkembangannya, tentu ilmu ekonomi politik tidak lepas dari gagasan John Stuart Mill yang terkenal dengan *laissez-faire* yang dimana dalam halnya pemerintah tidak turut campur dalam perekonomian dengan penuh, tetapi tetap

menjadi pengawas serta pengontrol. Dari hal inilah sebenarnya peralihan dari mazhab klasik menjadi neoklasik. Dari pencetusan Adam Smith yang menggembar-gemborkan pasar tanpa campur tangan secara murni, tetapi pada jaman itu terjadi suatu fenomena dimana pengangguran yang tinggi di pasar Amerika, sehingga pasar tidak dapat mencapai efektifitasnya dalam ekonomi klasik. Muncullah mazhab neoklasik yang memperlengkapi mazhab klasik tersebut, dimana pemerintah tidak perlu untuk masuk mengintervensi pasar, tetapi tetap melakukan pengawasan.

Menurut Clark dalam Yustika (2013:98), munculnya teori ekonomi dapat dilihat dari periode antara abad ke-14 dan ke-16 yang disebut dengan *great transformation* di Eropa Barat dimana dalam hal ini menyisihkan sistem ekonomi feodal, dimana dengan adanya pasar ekonomi baru memunculkan peluang untuk menyampaikan ekspresi untuk individu yang sebelumnya ditekan oleh lembaga gereja, negara, dan komunitas. Pada abad ke-18 muncullah apa yang dikatakan Abad Pencerahan (*enlightenment*), pada abad ke-18 ini terjadi revolusi industri di Perancis. Dimana inti atau tujuan dari gerakan ini untuk mengadakan otonomi individu dan eksplanasi terhadap kapasitas manusia.

Dari abad pencerahaan inilah sebenarnya yang menjadi dasar ekonomi politik. Tetapi istilah ekonomi politik sendiri pertama kali sudah muncul pada abad ke-16 oleh penulis Perancis bernama Antoyne de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political Economy*. Pada abad 16 para ahli ekonomi politik mengembangkan ide tentang perlunya peran negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi, dimana pasar belum berkembang pada saat itu. Sehingga peran negara untuk dapat membuka wilayah baru perdagangan, memberikan perlindungan, dan menyediakan pengawasan untuk produk yang bermutu. Tetapi pada akhir abad ke 18, pandangan itu mulai berubah dan ditentang, dimana pemerintah dianggap bukan sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi malah merintanginya upaya untuk memperoleh kesejahteraan.

Dengan adanya perubahan pandangan yang terjadi pada abad ke-18, muncullah banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik yang dipecah menjadi 3 kategori, yaitu: (i) Aliran ekonomi politik konservatif oleh Edmund Burke; (ii) aliran ekonomi politik klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau, dll; (iii) aliran ekonomi politik radikal yang di propagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine, Condorcet, dan Karl Marx. Detail dari aliran-aliran ekonomi politik tersebut bisa dilihat pada Gambar 2.1.

2.2 Definisi Ekonomi Politik

Menurut Strailand dalam Deliarnov (2006:8) ekonomi politik merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Secara lebih lanjut Strailand menguraikan definisi tentang ekonomi politik mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling berkaitan dan bagaimana seharusnya mereka terkait.

Menurut Caporaso & Levine dalam Deliarnov (2006:8) pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Ekonomi politik oleh pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal ini mereka mempelajari institusi politik sebagai keberadaan yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi politik yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat.

Menurut Arifin & Rachbini dalam Deliarnov (2006:9), ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin atau disiplin politik saja. Penggabungan antara ekonomi dan politik sangat diperlukan, jika kita berbicara mengenai ilmu ekonomi atau ilmu politik saja secara terpisah, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan gejala dan masalah yang dihadapi secara nyata dalam interaksinya.

Studi ekonomi politik sendiri sebenarnya diawali dengan riset-riset mengenai hubungan antara sistem politik dan kinerja ekonomi. Banyak dari hasil riset tersebut yang tidak terlalu menyatu atau berhubungan. Dengan demikian maka selanjutnya studi digeser untuk melihat hubungan antara stabilitas politik dengan pencapaian ekonomi. Menurut Aisen & Veiga dalam Yustika (2013:100) dalam hasil penelitiannya didapat intinya bahwa stabilitas politik secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, instabilitas politik akan memperburuk produktivitas serta menekan akumulasi modal fisik dan manusia.

Menurut Yustika (2013:100), pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggara politik, baik aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir

oleh pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, yaitu bahwa instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan menggunakan setting sistem politik dimana peristiwa ekonomi terjadi. Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (*a way of acting*), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut. Hal ini menyatakan bahwa pendekatan ekonomi politik tidak berupaya untuk mencampur analisis ekonomi dan politik untuk mengkaji suatu persoalan, melainkan dua aspek yang saling berhubungan untuk memperlihatkan fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Caporaso & Levin dalam Yustika (2013:101), ilmu ekonomi dan ilmu politik memang berlainan, dimana keduanya mempunyai alat analisis yang berbeda dan bahkan asumsi yang berlawanan. Tentunya tidak mungkin untuk menggabungkan alat analisis ekonomi dan politik. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik (yang terbatas) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan aspek sosial (masyarakat) yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

2.3 Ekonomi Politik Pendekatan Klasik

Pemikiran ekonomi politik pada masa klasik banyak muncul dari pemikiran kaum fisiokrat seperti Adam Smith, John Stuart Mill, ataupun David Ricardo. Dalam era Ekonomi Klasik yang menjadi primadona pada jaman tersebut, yang didukung pula dengan terbitnya salah satu buku paling bersejarah yaitu "*The Wealth of Nations*" atau "*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" karangan Adam Smith yang terkenal sebagai bapak ekonomi klasik. Adam Smith menekankan dominasi terjadinya pasar bebas yang memungkinkan untuk pencapaian tertinggi dalam ekonomi. Pandangan ini menginginkan bahwa pasar berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah atau yang sering kita sebut dengan *pure free market*.

Istilah "*Invisible Hand*" terdengar akrab pada jaman klasik. Hal ini mendukung teori pasar bebas murni tersebut yang mengungkapkan bahwa pasar tidak akan hancur jika dilepaskan dari tangan pemerintah karena ada tangan yang menopang ekonomi pasar tersebut, yaitu *nature* dari pasar itu sendiri. Dalam era

klasik ini, kita dapat dengan jelas melihat pertentangan yang disuarakan oleh Smith dimana pandangan tersebut mengkritisi peran atau campur tangan pemerintah yang menghambat terjadinya pencapaian ekonomi secara maksimal dalam suatu pasar. Hal ini merupakan kritik dari masa merkantilisme yang melakukan pensejahteraan ekonomi melalui penguasaan wilayah yang menyebabkan kolonialisme dan imperialisme yang pada faktanya tidak memberikan dampak ekonomi secara maksimal.

Menurut Caporaso dan Levine (2015:70) para pelopor ekonomi politik telah memandang terjadinya suatu perubahan hubungan antara kehidupan politik dengan kegiatan non politik yang diistilahkan secara longgar sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pribadi. Para pelopor ekonomi politik ini melakukan suatu penyesuaian ulang terhadap istilah-istilah yang digunakan. Dalam re-definisinya, para pelopor tersebut melakukan pergeseran penekanan yaitu masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri dan berkembang menurut tuntutannya itu sendiri. Institusi-sosial yang penting dalam masyarakat tidaklah berkembang semata-mata karena adanya intervensi dari keputusan-keputusan politik, sehingga ide ekonomi politik ini disebut dengan “penyesuaian kembali”. Dalam hal ini para pakar ekonomi politik di jaman neoklasik ingin memberikan pernyataan bahwa masyarakat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dasar mereka, namun tidak harus tergantung dengan keputusan politik yang dibuat oleh birokrat-birokrat.

Pergeseran terlihat dari yang dulunya politik dianggap sebagai suatu yang menentukan mengalami perubahan menuju peranan non-politik yaitu pada masyarakat (*public*). Menurut Adam Smith dalam Caporaso & Levine (2015:71), kebangkitan masyarakat sipil dipandang sebagai dampak dari perilaku pencarian laba, bukan dampak dari perencanaan yang dibuat oleh proses politik. Nantinya akan terjadi pengembangan dalam mazhab-mazhab ekonomi, yang dimana pandangan klasik yang sebagai akar dari lahirnya mazhab neoklasik yang memperkenalkan istilah “pilihan-publik”.

2.4 Ekonomi Politik Pendekatan Neo-klasik

Aliran neoklasik muncul karena tidak tercapainya pasar yang efektif dalam aliran klasik dan merupakan sebuah respon dari kritikan aliran Marxisme. Dimana aliran Marxisme melihat bahwa perekonomian tidak berjalan dengan mulus seperti yang diperkirakan oleh kaum klasik. Dalam hal ini pakar ekonomi neoklasik

menyetujui hal yang dikritik oleh kaum *Marxism*, dimana pasar tidak dapat lepas dari peran negara atau pemerintah. Tetapi kaum neoklasik lebih tidak setuju lagi jika mekanisme pasar diabaikan dan segala sesuatu serba diatur oleh pemerintah. Menurut pakar neoklasik dalam Deliarnov (2006:54), untuk mengatasi kelemahan dan ketidaksempurnaan pasar, seharusnya memang ada campur tangan negara atau pemerintah, tetapi pemerintah hanya untuk memperbaiki distorsi yang terjadi di pasar, bukan untuk menggantikan fungsi mekanisme pasar.

Menurut Caporaso & Levine (2015:200) ekonomi dipandang sebagai proses dimana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Proses ini dianggap terjadi di dalam institusi-institusi politik. Orang yang membuat kontrak dalam kapasitas pribadi dan orang yang terlibat dalam tindakan politik, keduanya berusaha memuaskan kebutuhan mereka semaksimal mungkin. Maka tujuan dari tindakan ekonomi maupun tindakan politik, yaitu sama-sama untuk mencapai penghematan (*economizing*), dalam hal ini melakukan penekanan biaya dengan mencapai pemaksimalan sumber daya.

Tentunya dalam pasar, transaksi dilakukan secara sukarela. Kesukarelaan tersebut dapat tercapai ketika adanya kepentingan yang sama antara kedua belah pihak atau lebih. Menurut Caporaso (2015:201), ketika perjanjian dibuat secara sukarela dan tidak ada faktor yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan dalam transaksi, dan konsekuensi yang ada hanya berdampak pada pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga interaksi pasar memungkinkan individu untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang tersedia untuk meningkatkan level kepuasan mereka.

Menurut Caporaso & Levine (2015:201), melihat dari cara pandang diatas, terdapat dua jenis agenda politik. Pertama, agenda politik yang berusaha untuk mengamankan atau mempertahankan sistem hak kepemilikan agar transaksi bisa terjadi secara sukarela. Kedua, agenda politik yang terkait dengan pihak yang tidak ikut dalam perjanjian tetapi terpengaruh oleh perjanjian tersebut, dimana dengan adanya pihak lain tersebut, potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dapat terganggu atau mungkin tidak dapat dicapai. Ilmu ekonomi politik dengan pendekatan neoklasik ialah mempertimbangkan masalah kegagalan pasar, dimana dalam aliran neoklasik lebih menekankan pada aspek ekonomi ketimbang aspek politik, jadi dengan kata lain bahwa aspek politik diperlukan jika pasar mengalami kegagalan. Ekonomi politik neoklasik menelaah situasi dimana pasar tidak berhasil

memberikan peluang kepada individu untuk mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan semaksimal mungkin.

2.5 *Rent Seeking*

2.5.1 *Pengertian Rent Seeking*

Dalam pengertiannya, *rent seeking* mempunyai dua pendekatan. Pendekatan pertama ialah teori *rent seeking* dari prespektif ekonomi klasik dan yang kedua ialah teori *rent seeking* dari prespektif ekonomi politik. Teori *rent seeking* pertama kali di perkenalkan oleh Anne O. Krueger pada tahun 1974. Pada saat itu Krueger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, dimana kuota impor sendiri dimaknai sebagai perbedaan perbedaan antara harga batas dan harga domestik (Yustika, 2012:107). Menurut Little dalam Yustika (2012:107), perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Dalam pandangan ekonomi klasik, pemburuan rente dimaknai secara netral, atau tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian atau dapat memberikan keuntungan dan dampak positif. Hal ini dimaknai netral karena pendapatan yang dimaksudkan yaitu pendapatan dari *rent seeking* ini sama dengan pendapatan yang diperoleh individu karena menanamkan modalnya atau menjual jasa dan tenaganya.

Sedangkan dalam pandangan ekonomi politik, *rent seeking* dimaknai negatif. Yustika, A. Erani (2012:107) mengatakan bahwa asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik ialah kelompok kepentingan ingin memaksimalkan keuntungan atau profit sebesar mungkin dengan meminimalkan upaya mereka untuk mencapai keuntungan tersebut. Pada saat ini, sumber daya ekonomi politik, seperti lobi akan dipakai untuk mengapai keuntungan tersebut. Lobi-lobi tersebut akan membuat pemerintah menjadi lambat dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan. Hal ini berdampak pada tertinggalnya kebijakan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Little dalam Yustika, A. Erani (2012:107), semakin besarnya perluasan pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, maka semakin besar kesempatan bagi munculnya para pemburu rente. Aktor yang terlibat dalam pemburuan rente ialah dari pihak kelompok bisnis ataupun individu dan juga pihak yang berkaitan dengan pemerintahan. Melihat pada era orde baru dimana

adanya suatu “kedekatan” antara pengusaha dengan pemerintah, sehingga mudahnya perusahaan untuk berkembang pesat. Dalam hal ini, perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan dapat mencegah pesaing untuk masuk ke pasar. Menurut Yustika, A. Erani (2012:110), ada tiga penjelasan mengenai *rent seeking behavior*. Pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, munculnya perilaku mencari rente sangat besar. Kedua, setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Implikasinya, keseimbangan ekonomi tidak akan dapat tercapai dalam jangka panjang karena adanya kelompok-kelompok penekan yang mencoba mendapatkan fasilitas. Ketiga, dalam pemerintahan sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal.

Menurut Nicholson dalam Deliarnov (2006:57), yang dimaksud dengan rente adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut. Nicholson memberikan contoh laba yang diterima perusahaan monopoli dalam jangka panjang karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi tertentu yang menyebabkan tingginya pembayaran terhadap perusahaan lain, dan keuntungan tersebut disebut dengan laba super normal. Segala bentuk keuntungan eksekusif (*super normal*) yang berhubungan dengan struktur pasar barang dan jasa yang mengarah ke monopoli disebut rente.

Dalam kajian ekonomi politik, menurut Deliarnov (2006:57), “laba” yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi juga disebut rente. Kegiatan ingin mendapatkan imbalan atau rente itu sendiri disebut dengan “kalap rente” atau “*rent seeking behavior*”.

2.5.2 Tekanan Kelompok Kepentingan

Secara umum, seringkali kita menganggap bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk kepentingan rakyat, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di pasar, ataupun untuk membuat suatu kestabilan Negara. Tetapi kebanyakan kebijakan justru menjadi suatu alat untuk kepentingan kelompok-kelompok penekan (Deliarnov, 2006:57).

Menurut George Stigler (1971) dalam Deliarnov (2006:57), yang sering dikenal dengan *Economic Theory of Regulation* yang berbunyi “*Regulation is the result of pressure group action and result in laws and policies to support business and protect consumers, worker, and environment. Business want regulation because it protect them from the risk of dynamic competition*”.

Jadi bisa dikatakan bahwa setiap aspek atau dalam bisnis akan mencoba untuk menekan pemerintah untuk mengeluarkan regulasi demi menyukkseskan kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Penekanan-penekanan akan terjadi di setiap lapisan dari pemerintahan, baik itu pusat sampai ke daerah, dari ibukota negara, provinsi, kabupaten/ kota, sampai ke kecamatan atau desa. Secara logika, penekan akan memberikan dua bentuk tekanan, yaitu imbalan atau ancaman. Penekan yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan yang lebih rendah atau tidak menjadi suatu individu yang mempunyai peran vital biasanya akan memberikan imbalan atau suap kepada pemerintah untuk dapat menyesuaikan regulasi sesuai dengan kebutuhannya. Ancaman akan diberikan jika kelompok penekan atau individu mempunyai vitalitas dalam perekonomian dan juga memiliki “kartu turf” untuk melindungi pemerintah atau partai pemerintahan. Tentunya pengusaha sebisa mungkin untuk mengurangi pesaingnya, dan tentunya pengusaha ingin sekali untuk memiliki daya monopoli. Daya monopoli yang kuat merupakan laba yang besar bagi pengusaha.

2.5.3 Rent Seeking dan Distribusi Pendapatan

Dalam pendekatan *rent seeking* ini, dampak dari *rent seeking* lebih kompleks dari pada pandangan monopoli. Dalam monopoli, pelaku monopoli semakin kaya, sedangkan konsumen semakin miskin. Tetapi menurut Posner (1975: 821) dalam Tollison, Robert D (2011:79) “*Consumers’ wealth is not transferred to the shareholders of monopoly firms; it is dissipated in the purchase of inputs into the activity of becoming a monopolist*”. Jadi kesejahteraan konsumen tidak berpindah ke perusahaan monopoli, tapi kesejahteraan konsumen berpindah ke pembelian pengusaha untuk bisa menjadi pelaku monopoli. Dapat dikatakan perpindahan kesejahteraan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan, melainkan habis untuk pembelian kekuasaan. Dampak dari monopoli terhadap distribusi pendapatan dalam rent seeking tidak memiliki nilai, atau bisa dikatakan mempunyai nilai nol. Individu mengeluarkan

biaya lebih dari pada yang seharusnya ia harus bayar untuk membeli barang-barang atau jasa yang di produksi di pasar persaingan sempurna.

2.5.4 *Rent Seeking Behavior* yang dilakukan oleh Pemerintah

Di Indonesia sendiri, perilaku untuk kalap rente sudah sering terjadi, bahkan telah menjadi kebiasaan. Menurut Rachbini (2001) dalam Deliarnov (2006:60), bukti konkrit dari pelaku kalap rente ini ditandai dengan dua ciri, yaitu:

1. Maraknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan bermodal dengkul (*highly leverage firm*) tetapi mengerjakan bidang pekerjaan spekulatif dalam skala besar
2. Dalam skala nasional, utang luar negeri swasta yang awalnya kecil tiba-tiba membengkak sejak tahun 1990an dan kemudian melebihi utang luar negeri pemerintah. Ini berarti sebagian besar krisis diakibatkan oleh krisis perilaku dari para aktor di negara ini (penguasa, teknokrat, dan birokrasi).

Sebenarnya, jika dihitung atau dikalkulasikan keuntungan yang diperoleh oleh penguasa atas kebijakan yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, *rent seeking behavior* bukan hanya menimbulkan distorsi, melainkan inefisiensi. Sebenarnya peranan pemerintah ialah untuk mengatasi kegagalan pasar melalui kebijakan yang dibuatnya, tetapi ketika adanya perilaku kalap rente, maka terjadi inefisiensi dan juga membuat ketidakstabilan ekonomi.

2.5.5 *Rent Seeking Pupuk Bersubsidi*

Pupuk bersubsidi juga merupakan suatu lumbung yang besar bagi pelaku *rent seeking* untuk melakukan aktivitas *rent seeking*. Setiap adanya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan yang disenangi oleh rent seeker. Aktivitas *rent seeking* yang terjadi dalam bidang pupuk bersubsidi, sebagian besar terjadi dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Dari sistem penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV berpeluang untuk terjadi perilaku *rent seeking* yang dilakukan baik oleh BUMN, Distributor, dan juga pengusaha yang memiliki modal.

Dilihat dari mekanismenya, pada Lini I, yaitu proses pengantongan pupuk bersubsidi, dilakukan di pabrik pupuk atau pupuk bersubsidi langsung

diangkut ke kapal. Dalam tahapan ini, kemungkinan penyelewengan masih sangat kecil, karena banyaknya pengawas yang dengan ketat memeriksa proses pengantongan sampai diangkut ke kapal. Dalam proses pada Lini II, yaitu penyimpanan pupuk di gudang, proses penyelewengan mungkin terjadi jika pengawasan oleh kepala gudang longgar, atau kepala gudang itu sendiri yang menjadi aktor dari kegiatan *rent seeking*. Pada Lini III, peluang terjadinya *rent seeking* semakin besar, karena banyaknya pihak yang terlibat dalam pendistribusiannya. Penyelewengan biasanya dilakukan oleh Distributor, Koperasi KUD atau non KUD, atau pengusaha pribadi. Menurut Burhan, *et al* (201:79), proses penyelewengan yang terjadi biasanya adalah pengoplosan pupuk bersubsidi, penggantian kantong pupuk bersubsidi dengan kantong pupuk non subsidi, pemalsuan dokumen pupuk, dan meningkatkan harga pupuk secara sepihak.

Sebenarnya perilaku penyelewengan ini dapat dengan tegas untuk dibawa ke ranah hukum. Tetapi hal ini jarang sekali terjadi karena penyelewengan sudah susun secara rapi dan terstruktur. Hal lain ialah sudah terjadi kerjasama baik dari pihak pengawas, distributor maupun pengusaha. Bisa dikatakan mereka akan sama-sama mengalami kerugian jika ketahuan melakukan penyelewengan. Tetapi sebaliknya, mereka akan menerima keuntungan jika tidak ada yang mengungkap.

2.6 Subsidi Pupuk

2.6.1 Pengertian Subsidi

Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya *Contemporary Economics* edisi ke-8 halaman 464 yang dikutip oleh Duntji Munawar, subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Menurut Suparmoko, subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan *rill*

apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi *innatura* (*in kind subsidy*). Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Dapat disimpulkan subsidi adalah upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk mengurangi harga dari suatu produk atau jasa guna masyarakat dapat membeli produk atau jasa lalu mengkonsumsi untuk memproduksi kembali sebagai suatu input barang atau jasa baru ataupun langsung dalam tahap konsumsi akhir.

2.6.2 Dampak Subsidi

Subsidi tentunya berkaitan dengan barang atau jasa yang memiliki peranan penting bagi hajat hidup orang banyak. Misalnya subsidi BBM, subsidi pupuk, dan sebagainya. Setiap subsidi ini diberikan dengan tujuan meningkatkan output dengan menambah jumlah input yang dihasilkan dari pengaturan harga oleh pemerintah. Mekanisme pemberian subsidi diberikan kepada produsen, hal ini bertujuan untuk mengurangi *marginal cost* (*mc*), sehingga perusahaan dapat menyuplai barang lebih banyak dengan harga yang lebih rendah. Dengan biaya yang menurun, maka harga jual pun akan menurun, dan masyarakat akan mampu untuk membeli produk dan jasa yang telah disubsidi tersebut.

Menurut Bellinger (2007:122) subsidi dalam banyak hal adalah kebalikan dari pajak. Pajak membawa uang dari pasar untuk pemerintah, subsidi mentransfer uang dari pemerintah ke sektor swasta. Oleh karena itu, pemerintah menderita kehilangan secara finansial akibat dari subsidi. Hal ini pula yang menyebabkan anggaran pemerintah menjadi lebih banyak, dan seringkali menjadi penyebab dari defisit anggaran.

Tentunya subsidi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya ialah:

1. Meningkatkan produktivitas bagi individu yang menerima subsidi untuk barang input untuk menghasilkan suatu produk barang baru.

2. Disisi masyarakat, dapat menjangkau komoditas-komoditas penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
3. Surplus yang diterima oleh Konsumen dan Produsen dalam diadakannya subsidi.

Selain dampak positif, tentunya subsidi juga dapat berdampak negatif. Menurut Basri dalam Handoko (2005:47) menyatakan efek negatif yang ditimbulkan dari subsidi adalah:

1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (opportunity cost) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.
2. Subsidi menyebabkan distorsi harga.
3. Subsidi yang tidak transparan dan tidak well-targeted akan mengakibatkan:
 - a. Digunakan untuk program populis cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.
 - b. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi.
 - c. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.

2.6.3 Kebijakan Subsidi Pupuk

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Produksi dari sektor pertanian bukan saja dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama dalam sektor pangan, tetapi juga dapat berperan sebagai kontribusi dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam ekspor. Dalam hal inilah pemerintah mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Pupuk merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas di sektor pertanian. Oleh karena itu harga dan kualitas pupuk sangatlah penting bagi petani untuk dapat meningkatkan produktivitas petani.

Menurut Darwis, V. (2013:46) kebijakan pupuk bersubsidi ini berperan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian. Fasilitas penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian telah dimulai sejak tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor pertanian.

Dari kebijakan pupuk bersubsidi ini, tentunya adanya perhitungan dari kuota pupuk bersubsidi yang diperlukan oleh kelompok tani atau petani, baik secara nasional maupun dalam skala provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/ Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, kebutuhan pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut: Pupuk Urea 4.100.000 Ton, Pupuk SP 36 850.000 Ton, Pupuk ZA 1.050.000 Ton, Pupuk NPK 2.550.000 Ton, dan Pupuk Organik 1.000.000 Ton.

Tabel 2. 1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 Menurut Sub-Sektor

Sub Sektor	Jenis Pupuk (Ton)				
	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Tanaman Pangan	3.071.382	567.317	713.097	1.857.441	721.512
Hortikultura	181.378	45.961	61.191	165.344	53.991
Perkebunan	667.705	197.985	264.473	509.338	134.097
Perternakan	76.789	12.888	11.239	17.877	90.401
Perikanan Budidaya	92.746	25.849	-	-	-
Jumlah	4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian, 2014

Selain menentukan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/ SR.130/11/2014 pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp 1.800; per kg
- Pupuk SP-36 = Rp 2.000; per kg
- Pupuk ZA = Rp 1.400; per kg
- Pupuk NPK = Rp 2.300; per kg
- Pupuk Organik = Rp 500; per kg

Selain penentuan harga pupuk subsidi per kg, pemerintah juga telah menetapkan harga yang berlaku tersebut dalam kemasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/ Permentan/ SR.130/11/2014 pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan /atau Kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = 50 kg
- Pupuk SP-36 = 50 kg
- Pupuk ZA = 50 kg
- Pupuk NPK = 50 kg
- Pupuk Organik = 40 kg


2.7 Monopoli

2.7.1 Pengertian

Monopoli berasal dari Bahasa Yunani, terdiri dari *Monos* dan *Polein*. *Monos* berarti satu, dan *Polein* berarti menjual. Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli ketika hanya ada satu produsen yang mengadakan barang dan menjualnya tanpa mempunyai pesaing. Perusahaan-perusahaan lain tidak dapat memasuki pasar karena adanya hambatan. Menurut Rahardja & Manurung, (2010:185), hambatan-hambatan di kelompokan menjadi dua jenis, yaitu hambatan teknis dan hambatan legalitas.

Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2013:357), monopoli murni jarang terjadi, tetapi dalam banyak pasar, hanya ada beberapa perusahaan yang berkompetisi satu dengan yang lain. Pelaku monopoli mempunyai posisi yang

unik, dimana dia dapat dengan menaikkan dan menurunkan harga sesuka hati tanpa perlu khawatir akan kompetitor. Tetapi perusahaan masih terbatas dengan pengaruh dari konsumen, dimana jika pelaku monopoli menetapkan harga yang diluar kemampuan daya beli dari konsumen, maka tentu saja konsumen tidak akan membeli barang tersebut dan pelaku monopoli akan mengalami kerugian karena tidak menerima pendapatan.



Gambar 2. 2 Profit Maximal ketika $MR=MC$

Sumber: Pyndick, 2013

Profit maksimal akan didapat ketika perusahaan memproduksi sebanyak Q^* dan menetapkan harga pada P^* . Ketika perusahaan memproduksi produk lebih rendah dari Q^* , kita anggap di Q_1 , hal itu akan mengakibatkan perusahaan mengorbankan keuntungannya dikarenakan hanya menjual sedikit barang, padahal masih bisa menerima pendapatan. Sama halnya ketika perusahaan memproduksi lebih dari Q^* , kita anggap di Q_2 , perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan keuntungan harus berkurang karena naiknya biaya marginal. Besar kerugian yang dialami dari memproduksi terlalu kecil, dan menetapkan harga terlalu tinggi ditunjukkan dalam luasan yang berwarna disebelah kiri dari garis vertikal Q^* . Sedangkan besar kerugian akan dialami ketika memproduksi terlalu besar, dan menentukan harga terlalu rendah ditentukan dalam luasan berwarna di sebelah kanan dari garis vertikal Q^* .

Menurut Putong, Iskandar (2013:247), terdapat beberapa faktor perusahaan bisa memonopoli:

1. Perusahaan memiliki sumber daya eksklusif.

Perusahaan memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga membuatnya menjadi penguasa tunggal dari pasar karena hanya perusahaan itu saja yang dapat menjual produk tersebut.

2. Adanya skala ekonomis/ monopoli alamiah.

Perusahaan melihat bahwa ada peluang, tetapi peluang itu sempit, lalu berani untuk masuk ke dalam pasar, sehingga dapat menguasai pasar. Tetapi perusahaan lain tidak mau untuk masuk ke dalam peluang tersebut karena mempertimbangkan keuntungan yang akan diterima dan juga persaingan terhadap perusahaan yang telah ada.

3. Kebijakan Pemerintah/ Hak Exclusive

Pemerintah memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk yang dianggap penting dan mendukung pasokan pangan bagi masyarakat, demi untuk melindungi industri dalam negeri.

4. Amanat UUD

Di Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 menyatakan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat.


2.7.2 Dampak Monopoli

2.7.2.1 Dampak Negatif Monopoli

Dampak negatif monopoli pada masyarakat, Rahardja (2010:197) menyebutkan beberapa kerugian yang dialami oleh masyarakat, antara lain:

a. Hilang atau Berkurangnya Kesejahteraan Konsumen (*Dead Weight Loss*)

Dilihat dari Gambar 2.3, titik keseimbangan perusahaan tercapai pada Q_m, P_m . Padahal jika perusahaan bergerak dalam pasar persaingan sempurna, maka keseimbangan yang dicapai ialah di titik Q_c, P_c . Hal ini menyebabkan konsumen kehilangan kesejahteraan sebesar Luas segitiga B. Sedangkan bagi perusahaan, kehilangan kesejahteraan seluas segitiga C, jadi total *deadweight loss*nya adalah sebesar luas segitiga B dan C.



Gambar 2. 3 *Deadweight Loss from Monopoly Power*
 Sumber: Pyndick, 2013

b. Menimbulkan Eksploitasi Terhadap Konsumen dan Pekerja

Monopoli menimbulkan Eksploitasi terhadap konsumen maupun pekerja. Eksploitasi timbul akibat pelaku monopoli selalu memproduksi pada harga yang lebih tinggi dari biaya marginal. $P > MC$. Bagi konsumen, eksploitasi timbul karena mereka harus membayar harga yang lebih tinggi dari biaya yang seharusnya dikeluarkan. Sedangkan bagi tenaga kerja, mereka dibayar lebih rendah daripada kontribusinya (dalam bentuk output).

c. Memburuknya Kondisi Makroekonomi Nasional

Bila di asumsikan setiap industri melakukan monopoli. Hal ini akan membuat jumlah barang yang dihasilkan lebih sedikit, dimana dengan barang yang sedikit, tentunya tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi, dan menetapkan harga yang cenderung tinggi, untuk meningkatkan profit margin. Ketika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan pengangguran, karena tidak seluruh faktor produksi terpakai sesuai dengan kapasitas produksi. Selanjutnya, dengan harga yang tinggi, daya beli masyarakat menurun, dengan menurunnya daya beli, otomatis perusahaan akan mengurangi produksi. Hal ini akan menyebabkan stagfalsi dan pengangguran yang tinggi.

2.7.2.2 Dampak Positif Monopoli

Setelah melihat dampak negatif dari monopoli, tentu ada dampak positif. Berdasarkan pandangan Rahardja, Prathama(2010:205), setidaknya ada beberapa manfaat dari monopoli:

1. Monopoli, Efisiensi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Perusahaan yang melakukan monopoli memiliki laba super normal, yang berarti perusahaan mampu melakukan pengembangan dalam meningkatkan teknologi dan juga meningkatkan efisiensi. Dengan adanya efisiensi maka produktivitas meningkat. Dengan kata lain dapat dikatakan jika monopoli dikelola dengan baik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Monopoli dan Efisiensi Pengadaan Barang Publik


Rahardja, Prathama (2010) mengatakan bahwa barang publik ialah barang yang memiliki sifat non-eksklusif dan *non rivalry*. Non-eksklusif berarti barang dapat dinikmati oleh siapa saja. *Non-rivaly* berarti barang dapat dikonsumsi secara bersamaan. Barang publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan, terutama untuk memacu kegiatan ekonomi yaitu dalam hal investasi. Dengan adanya investasi, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang publik hanya efisien dalam skala besar. Karena efisien hanya dalam skala besar, maka perusahaan harus mendapatkan hak monopoli. Contoh pengadaan barang publik dengan skala besar yaitu pengadaan jalan raya, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, dan lainnya.

3. Monopoli dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam hal diskriminasi harga dan kebijakan pengaturan harga dua tingkat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan tidak mengorbankan perusahaan. Sehingga perusahaan masih mampu untuk mendapatkan laba *super normal* untuk mengembangkan perekonomian Indonesia.

2.8 HET(Harga Eceran Tertinggi)

Tentunya peran pemerintah dalam mengontrol penetapan harga. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah ialah harga dengan tingkat maksimum atau tertinggi. Menurut Rahardja, Pratama (2010:201), mengatakan jika perusahaan monopoli menetapkan harga di atas HET, maka perusahaan akan menerima sanksi. Tujuan dari pengaturan harga ialah untuk membatasi perilaku eksploitasi keuntungan yang cenderung memproduksi dengan jumlah lebih sedikit dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika perusahaan berada di pasar persaingan sempurna. Persamaan yang didapat dari kebijakan het ini adalah $P=MC$.



Gambar 2. 4 Kebijakan Pengaturan Harga Terhadap Perusahaan Monopoli
Sumber: Rahardja, 2010

Keseimbangan pasar monopoli tercapai pada titik Q_m, P_m . Dalam hal ini, untuk melindungi masyarakat, pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sebesar P_p , sehingga perusahaan memproduksi sejumlah Q_p . Dengan demikian kesejahteraan masyarakat meningkat karena dapat mengkonsumsi lebih banyak output dengan harga yang lebih murah. Tetapi dalam hal ini, perusahaan mengalami kerugian karena perusahaan memproduksi Q_p tidak dengan AC minimum. Tentunya price ceiling diberikan guna untuk melindungi konsumen terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Selain itu juga biasanya price ceiling digunakan untuk meminimalkan praktik penyelewengan yang dilakukan karena tidak terkontrolnya penetapan harga oleh pemerintah. Biasanya HET ditetapkan untuk produk-produk yang merupakan

faktor yang berhubungan dengan produk atau komoditas yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga penetapan harga maksimal atau tertinggi haruslah dibentuk oleh pihak ketiga, yaitu pemerintah. Tetapi dilain sisi, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa HET dapat digunakan untuk meminimalisasi penyelewengan harga dari standard yang ditetapkan oleh suatu perusahaan.

2.9 Distribusi

2.9.1 Pengertian Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pengertian lain dari distribusi menurut Chopra, S. dan Meindl, P.(2012:75) distribusi mengarah kepada langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan suatu produk dari supplier ke customer. Distribusi merupakan hal yang penting untuk memberikan alokasi kepada target yang menjadi “konsumen”. Distribusi dalam esensinya merupakan suatu hal dimaksudkan sebagai jalur atau kegiatan perantara barang atau jasa hingga sampai pada sasaran yang telah ditentukan.


2.9.2 Sejarah Distribusi Pupuk Bersubsidi

Pada awalnya, penyaluran distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan campur tangan pemerintah secara tidak langsung, dimana pemerintah menjadi pengontrol dan pembuat keputusan terhadap pupuk bersubsidi, hal itu terjadi pada tahun 1960-1979 (Rachman 2012:120). Pada tahun 1979-1998 penyaluran pupuk bersubsidi berubah menjadi *fully regulated* atau dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini bertujuan guna mencapai swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu juga terbentuklah BUMN yang bergerak sebagai pengatur industri pupuk nasional ditempatkan diberbagai wilayah di Indonesia. Hal itu tidak berlangsung setelah tahun 1998. Pasca reformasi pemerintah mencabut pemberian subsidi pupuk, dan produk pupuk diberikan ke dalam mekanisme pasar bebas. Hal ini mungkin ditimbulkan karena gejolak perekonomian yang membuat pemerintah tidak dapat menjadi pensubsidi. Di tahun 2002, pemerintah kembali mengambil alih pasar pupuk nasional karena menganggap bahwa pasar pupuk belum siap untuk diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Program pupuk bersubsidi kembali diberlakukan untuk mencukupi kebutuhan petani dan peningkatan produk pangan nasional.

Dalam hal pendistribusian pupuk, ada setidaknya tiga departemen yang terlibat untuk mengatur, yaitu departemen pertanian, departemen perdagangan, dan departemen perindustrian.

2.9.3 Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distribusi pupuk tentunya menjadi suatu rangkaian kegiatan yang dimana menjadi sorotan dari pelaku pemburu rente, dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang tidak mampu terkoordinasi dengan baik dapat menimbulkan penyelewengan. Dituntutnya sistem distribusi pupuk bersubsidi yang baik dan tepat sasaran guna tercapainya peningkatan produk dan produktivitas dari kelompok petani atau petani.



Gambar 2. 5 Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Sumber: <http://hargajateng.org>, 2015

Dilihat dari gambar di atas, distribusi pupuk bersubsidi terdiri dari empat lini, dimana lini pertama ialah dari BUMN yang memproduksi pupuk, yaitu PT. Pupuk Indonesia yang dimana terdiri dari lima produsen pupuk bersubsidi, yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI), PT Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014. Di lini pertama pupuk bersubsidi dialokasikan ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yang telah ditetapkan volume

kebutuhannya berdasarkan pertimbangan atau usulan dari gubernur. Di lini kedua pupuk bersubsidi dialokasikan ke gudang di kabupaten-kabupaten dari tiap provinsi, setiap hal yang berada didalamnya diatur oleh peraturan dari gubernur. Di lini kedua ini, terdapat anak-anak perusahaan atau perusahaan yang telah ditunjuk sebagai penerima produk pupuk bersubsidi untuk kemudian disalurkan ke proses selanjutnya, yaitu di lini tiga. Di lini tiga terdiri dari KUD penyalur, non KUD, atau BUMN, di lini tiga distributor mendistribusikan pupuk bersubsidi dari gudang lini tiga ke gudang lini empat, atau pengecer. Dilini ke empat pengecer menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok petani. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian disebutkan bahwa distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Dijelaskan juga pengertian dari lini-lini yang ada dalam proses distribusi pupuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pasal 1 ayat 17-20, dimana:

Ayat 17: Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.

Ayat 18: Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.

Ayat 19: Lini III adalah lokasi gudang produsen dan /atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.

Ayat 20: Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan /atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

2.9.3.1 Produsen Pupuk Bersubsidi

Produsen pupuk bersubsidi di Indonesia dikepalai oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan perusahaan induk dari lima produsen besar pupuk di Indonesia, yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI), PT Pupuk

Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK). PT. Pupuk Indonesia bertanggung jawab terhadap keseluruhan produksi dari pupuk bersubsidi dan juga pengadaan serta penyalurannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 8 ayat 1-2;

Ayat 1: PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan Prinsip enam Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

Ayat 2: Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Prinsip enam Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.

Jadi baik PT. Pupuk Indonesia maupun produsen yang telah ditunjuk bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk secara nasional maupun secara regional. PT. Pupuk Indonesia juga harus menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk kebutuhan nasional. Sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1, PT. Pupuk Indonesia wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk bersubsidi di Lini II paling sedikit untuk kebutuhan selama dua minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian. PT. Pupuk Indonesia juga wajib menjamin stok Pupuk bersubsidi di lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama tiga minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai Januari (Pasal 10 ayat 2).

Jika produsen tidak mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi nasional, maka sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 12 ayat 1; Dalam hal PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau

adanya gangguan operasi pabrik, PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat melakukan:

- a. Realokasi pasokan diantara produsen; dan /atau
- b. Importasi

Dalam menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, produsen harus memiliki dan /atau menguasai gudang di lini III pada wilayah tanggung jawabnya (Pasal 13 ayat 2), sedangkan Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten / Kota tertentu, dapat melayani distributornya dari gudang di Lini III Kabupaten/ Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya (Pasal 13 ayat 3). Produsen yang lokasi pabrik atau gudang di Lini II berada di wilayah Kabupaten/ Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagai gudang Lini II sebagai gudang Lini III (Pasal 13 ayat 4).

2.9.3.2 Distributor Pupuk Bersubsidi

Dalam Pasal 4 ayat 1 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa tertentu.

Tentunya dalam penunjukan distributor ada hal-hal atau standard yang harus diperhatikan oleh produsen, tentu saja hal ini juga diatur oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pasal 4 ayat 2, distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan:

- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
- c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
- d. Memiliki dan /atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

- e. Memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit dua pengecer di setiap kecamatan dan /atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
- f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/ Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk Distribusi Baru;
- g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Selain memiliki persyaratan untuk menjadi distributor, distributor tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab distributor ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian pasal 17 ayat 2, Tugas dan Tanggung Jawab distributor:

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip Enam Tepat;
- b. Bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
- c. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- e. Berperan aktif membantu produsen melakukan penyuluhan dan promosi;
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada Petani dan /atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;
- g. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 1x1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;

- h. Melaksanakan koordinasi secara periodic dengan instansi terkait diwilayah tanggung jawabnya;
- i. Wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodic setiap akhir bulan kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
- j. Menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya.

Selanjutnya distributor ketika melakukan pembelian pupuk bersubsidi dari produsen harus menyertakan nama, alamat, dan wilayah tanggung jawab pengecer yang nantinya akan ditunjuk (Pasal 17 ayat 3).

2.9.3.3 Pengecer Pupuk Bersubsidi

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 berdasarkan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan /atau Desa, yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan /atau petani berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi pengecer yang diatur dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pasal 5 ayat 3 ialah:

- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- b. Memiliki pengurus aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
- c. Memenuhi persyaratan umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Memiliki dan /atau menguasai penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing;
- e. Memiliki permodalan yang cukup

Tugas dan tanggung jawab pengecer (Pasal 19 ayat 2):

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani dan /atau petani;
- b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
- c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor;
- d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani dan /atau petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
- e. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/ Kios pengecer;
- f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen;
- g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

2.9.3.4 Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam Bab 1 tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat 12, terdapat definisi penyaluran berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yaitu penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok Tani atau petani sebagai konsumen akhir. Diatur pula dalam ayat 15 bahwa adanya Prinsip Enam tepat yang dimana prinsip 6 tepat adalah:

1. Tepat Jenis
2. Tepat Jumlah
3. Tepat Harga
4. Tepat Tempat

5. Tepat Waktu

6. Tepat Mutu

Tentunya dalam hal ini Prinsip Enam Tepat ini harus terpenuhi guna penyaluran pupuk bersubsidi dapat dengan baik didistribusikan.

Dalam pembentukan pengawasan dan pemantauan proses pengadaan pupuk bersubsidi, telah dibentuk Pokja Pupuk Bersubsidi tingkat pusat, KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) tingkat Provinsi, KP3 tingkat Kabupaten/Kota (Permentan No. 42/Permentan /OT.140/09/2008). Meskipun telah dibentuk badan untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi ini, masih saja ditemukan pelanggaran dan juga penyelewengan, terutama yang terjadi pada Lini III.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pasal 25 ayat 2:

- a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip Enam Tepat;
- b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;
- c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
- d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada


Produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

- e. Mekanisme Pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian;
- f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- g. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- i. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/ Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/ Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

Jadi, pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas pengadaan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, berdasarkan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pasal 25 ayat 3 adalah:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
- b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- c. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat
- d. Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk
- e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

2.10 Kerangka Berpikir




Gambar 2. 6 Kerangka Berpikir Peneliti

Sumber: Peneliti, 2015

Dari kerangka berpikir diatas, maka penelitian ini dimulai dengan adanya fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu adanya temuan penyelewengan pupuk subsidi yang terjadi dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Setelah adanya fenomena tersebut maka dikajilah berbagai konsep-konsep dan juga

perilaku dari oknum-oknum tersebut yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah. Dengan adanya fenomena tersebut peneliti menduga jawaban dari butir-butir rumusan masalah, hal itupun dituangkan dalam preposisi (dugaan awal peneliti). Tentunya dugaan awal tidak dapat membuat peneliti mengetahui fakta sebenarnya, harus dilakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti masuk ke dalam metode kualitatif dengan strategi penelitian dengan pendekatan studi kasus. Langkah selanjutnya ialah mengumpulkan data yang mendukung untuk menjawab butir pertanyaan di rumusan masalah. Peneliti melakukan pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Setelah data yang diinginkan didapat, maka data harus diolah dan dianalisis. Peneliti menggunakan pendekatan analisis studi kasus yang diperkenalkan oleh Robert K. Yin. Setelah menganalisis data, maka peneliti memaparkan hasil temuan peneliti yang telah diolah dan mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

2.11 Kerangka Konsep



Gambar 2. 7 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Peneliti, 2015

Dalam kerangka konsep ini digambarkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk dengan PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengepalari dari lima produsen pupuk di Indonesia. Penyaluran pupuk dilakukan dari lini I sampai lini ke IV. Tetapi dalam pendistribusiannya, terutama pada lini III menuju lini IV banyak terjadi penyelewengan yang diperkirakan terjadi karena adanya oknum pemburu rente. Oknum pemburu rente melakukan lobbying kepada oknum di Gudang Lini III untuk mendapatkan kuota pupuk subsidi dan dijual kembali dengan harga yang di atas harga subsidi lalu dijual kepada pengusaha-pengusaha. Petani tidak mendapatkan pupuk, lalu mencoba untuk menunggu tersedianya pupuk dari KUD atau membeli dari pengusaha.

Preposisi 1:

Tahapan yang dilakukan oleh *rent seeker* ialah melakukan *lobbying* terhadap orang yang ada di Gudang Lini III, lalu *rent seeker* mendapatkan pupuk subsidi, lalu ditukar ke karung non-subsidi, kemudian dijual lagi ke pengusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Preposisi 2:

Kelompok Tani dan /atau Petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di KUD atau kios pengecer karena alokasi kuota pupuk bersubsidi berpindah ke tangan pengusaha, mau tidak mau mereka membeli pupuk non-subsidi di pengusaha dengan harga yang lebih tinggi.

Preposisi 3:

Pemerintah mengalami kerugian dalam mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk karena subsidi pupuk tidak tepat sasaran 100%, sehingga kebijakan subsidi pemerintah tidak dinikmati oleh semua kelompok tani di Jambi untuk pengalokasian kesejahteraanpetan

